



Pertimbangan Hakim dalam Menangani Tuntutan Pengembalian Uang Belanja Pada Pengadilan Agama

Nur Atika*, Abdul Rahman Sakka, Fransiska Gobe
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa
*E-mail Korespondensi: tykanuratika053@gmail.com

Abstract

One of the problems faced by a judge when deciding on a divorce case is the case of refunding spending money. Regarding spending money, it becomes a new problem and legal case when a wife files for divorce (khulu) to her husband in court (especially if the wife has not been interfered with), then her husband demands a refund of the spending money. This study uses a type of field research (field research), namely research in which data collection is carried out in the field, in this study is a legal sociology approach. The sociology of law approach is used to evaluate and examine the influence of law on social behavior, the beliefs held by people in the social world in relation to customary justice, social organizations, social developments and legal institutions, social conditions that give rise to law. The results of the study show that (1) the basis for the judge's consideration in deciding cases of demands for a refund of expenditures to settle cases of demands for a refund of expenditures there are 3 methods, namely: The method of juridical considerations bases its decision on the provisions of the legislation formally in the form of evidence, namely, documentary evidence (written), witness evidence, suspicion (allegations), confessions and oaths, the Sociological Method. And Philosophical Methods. (2) The judge in handling the demands for the refund of spending money is based on Islamic law, by conducting *ijtihad* or legal discovery by tying up or analogizing spending money with a dowry because of *Qobla Dukhul*. Because no legal basis is found in the Qur'an and al-Hadith.

Keywords: Judge's Considerations; Claim; Spending Money.

Abstrak

Persoalan yang dihadapi seorang hakim saat memutuskan perkara perceraian di antaranya adalah perkara pengembalian uang belanja. Tentang uang belanja menjadi permasalahan baru dan perkara hukum ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai (khulu) kepada suaminya di Pengadilan (terutama jika istri belum dicampuri), lalu suaminya menuntut pengembalian uang belanja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologi hukum. Pendekatan Sosiologi hukum digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, kepercayaan-kepercayaan yang dianut masyarakat di dunia sosial dalam kaitannya dengan peradilan adat, organisasi sosial, perkembangan sosial dan pranata hukum, kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tuntutan pengembalian uang belanja menyelesaikan perkara tuntutan pengembalian uang belanja ada 3 metode, yaitu: Metode pertimbangan yuridis mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil berupa alat bukti, yaitu, alat bukti surat (tertulis), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan dan sumpah, Metode Sosiologis. Dan Metode Filosofis. (2) Hakim dalam menangani tuntutan pengembalian uang belanja sudah berdasarkan hukum islam Hukum, dengan melakukan *ijtihad* atau penemuan hukum dengan mengiyaskan atau menganalogikan uang belanja dengan mahar karena *Qobla Dukhul*. Karena tidak ditemukan dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tuntutan; Uang Belanja

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman suku, adat, budaya dan agama sehingga menjadikan pelaksanaan perkawinan sangat bervariasi baik syarat maupun prosesnya sebagaimana peran adat dan agama pun sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut.¹

Masyarakat Sulawesi Selatan memiliki budaya yang khas dalam pernikahan. Di antara budayanya adalah *uang panai'* (uang naik) atau istilah lainnya *dui' menre'*. Walaupun *uang panai'* lebih mendapat perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses pernikahan, sehingga jumlah nominal uang belanja lebih besar dari pada jumlah nominal mahar. Sedangkan dalam syariat Islam sendiri tidak membatasi jumlah mahar yang harus diberikan calon suami kepada calon istrinya, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhaan istri.²

Tidak semua perkawinan bisa bertahan hingga hari tua dan akhir hayat. Betapa banyak perkawinan berakhir dengan perceraian karena sebab-sebab tertentu. Di sebab putusnya perkawinan adalah kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.³ Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan suatu yang alami (natural) dan juga bersifat umum. Artinya setiap pasangan suami istri bisa mengalaminya. Bagaimana pun perceraian tidak dilarang dalam Islam, namun perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian masalah rumah tangga.⁴ Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena dua hal yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri dan *Khulu'*⁵ gugatan perceraian dari istri, Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 114 yang berbunyi:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena atau berdasarkan gugatan perceraian.”⁶

Jika suami mengajukan cerai kepada istrinya baik sudah dicampuri atau belum maka ia tidak boleh meminta mahar yang telah diberikan. Namun jika yang mengajukan cerai adalah pihak istri, maka ia wajib mengembalikan pemberian (mahar) suaminya tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw berikut;

¹Rika Elvira, “Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai'dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014), h.2

²Reski Daeng, Selvie Rumampuk, Mahyudin Damis, “Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis”, HOLISTIK. 12, No. 2 (2019) H.2.

³Amanda M. O. Manoppo, Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴Ibnu Sina Siddik “Putusan Pengadilan Terhadap Pengembalian Uang Belanja Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus PA Sungguminasa” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013), h.3

⁵menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan sebagai tebusan dari isteri dengan kata-kata *khulu'*. (Lihat Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*), hlm. 220.

⁶UURI Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, BAB XVI, Pasal 114.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَعْتَبْتُ عَلَى نَأْبِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لَا أُطِيفُهُ بَعْضًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟" قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيثَهُ وَلَا يَزِدَّادَ

Artinya:

"Dari Abdullah bin Abbas; Jamilah bin Salul datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab: "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dalam talak satu⁷".

Dalam hukum kompilasi hukum Islam pasal 35 disebutkan bahwa;

"suami yang menceraikan istrinya sebelum mencampurnya wajib membayar seluruh mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah"⁸

Di indonesiaan, pelaksanaan perceraian telah diatur dalam pasal 115 Kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa;

"percerarian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"⁹

Kemudian dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 27 yang berbunyi :

"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."¹¹

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat dipahami bahwa masyarakat khususnya umat Islam terikat dengan aturan negara dalam menyelesaikan sengketa rumah tangganya sehingga tidak bisa semaunya bercerai. Proses perceraian dilakukan di kantor Pengadilan Agama dan diputuskan oleh seorang Hakim.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan

⁷HR. Bukhari dan Nasa'i dalam Nailul Authur Juz 6, h.276

⁸UURI Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, BAB XVI, Pasal 35

⁹ UURI Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, BAB XVI, Pasal 115.

¹⁰UURI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, BAB IX, Pasal 50.

¹¹Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, BAB IV, Pasal 27.

integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada.¹²

Ada banyak persoalan yang dihadapi seorang hakim saat memutuskan perkara perceraian di antaranya perkara pengembalian uang belanja. Tentang uang belanja ada beberapa permasalahan. Pertama, uang belanja dalam perkawinan tidak diatur secara tertulis dalam perundang-undangan dan juga tidak ada ayat dan hadis yang menyebutnya secara jelas. Uang belanja merupakan hukum adat, namun merupakan hal yang asasi dalam perkawinan karena menjadi syarat utama berlangsungnya akad nikah dan perkawinan.

Kedua, uang belanja meskipun memiliki kesamaan dengan mahar sebagai pemberian calon suami kepada pihak calon istri, tetapi mahar adalah kewajiban calon suami yang harus diberikan kepada calon istri, sedangkan uang belanja adalah permintaan yang diajukan pihak calon istri kepada pihak laki-laki.

Ketiga adalah pada realitasnya, proses lamaran uang belanja menjadi inti pembicaraan yang menentukan diterima dan ditolaknya lamaran bukan maharnya. Karena itu pula uang belanja jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan mahar.

Dalam proses penyelesaian perkara Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs. tanggal 25 Juni 2018. Perkara pokok adalah gugatan cerai gugat, namun oleh karena ada gugatan balik (rekonvensi) yaitu tuntutan pengembalian uang belanja dari pihak Tergugat, maka penyebutan pihak berubah yang dalam konvensi Penggugat menjadi Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi menjadi Penggugat rekonvensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat.¹³

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian pada Pengadilan Agama Maros. Adapun sumber data primer berupa wawancara secara langsung dari pihak terkait (hakim Pengadilan Agama Maros yang menangani perkara), sedangkan sumber data sekunder berupa bahan kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu; reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan.

¹²Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", Volume XVIII, No. 2, (Juni 2017), h.41-43

¹³Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs.

3. Hasil dan Analisis

Dalam putusan nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan. Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Dalam proses penyelesaian perkara Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs. tanggal 25 Juni 2018. Perkara pokok adalah gugatan cerai gugat, namun oleh karena ada gugatan balik (rekonvensi) dari pihak Tergugat, maka penyebutan pihak berubah yang dalam konvensi Penggugat menjadi Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi menjadi Penggugat rekonvensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat.”

Pada perkara nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs., dalam konvensi telah mengajukan pula gugatan rekonvensi Karena sejak setelah akad nikah Tergugat tidak mau tidur bersama dengan Penggugat walaupun Penggugat sudah bersabar selama 3 tahun menunggu hingga saat ini, dan sekarang Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat, maka Penggugat bersedia cerai dengan tuntutanTergugat mengembalikan biaya uang Panai sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal Mengabulkan gugatan Penggugat melalui pertimbangan hakim, sebagai berikut:

3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menangani Tuntutan Pengembalian Uang Belanja pada Pengadilan Agama Maros

Memperhatikan putusan nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs faktor yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Agama menyelesaikan perkara tuntutan pengembalian uang belanja adalah:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, Dalam hukum acara perdata tertuang dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata yaitu:

“alat bukti surat (tertulis), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan dan sumpah”.¹⁴

a) Surat

Bukti surat atau bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan atau mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan pemikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan akta. Akta sendiri terbagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

Pada perkara nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H. selaku hakim ketua menjelaskan bahwa alat bukti surat pada perkara ini adalah, Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dengan nomor 0249/050/X/2014 tertanggal 23 Oktober 2014, fotokopi tersebut telah diberi meterai dan cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.¹⁵

b) Keterangan Saksi

Keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan merupakan suatu keterangan dari peristiwa yang didengar sendiri, dilihat sendiri atau mengalami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu.

Dalam perkara nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. selaku hakim anggota dalam perkara ini mengatakan bahwa Terhadap tuntutan uang panai Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang dipersidangan menerangkan terdapat dua saksi dari Penggugat, yaitu:

Nenek Tergugat dan ibu Penggugat, Sewaktu dilamar Tergugat menerima lamaran Penggugat tanpa paksaan dari siapapun juga, Pada saat acara lamaran, keluarga Penggugat menyerahkan uang panai sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan diterima oleh keluarga Penggugat, Setelah akad nikah, dilanjutkan dengan acara pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat, baik dikediaman Penggugat maupun dikediaman Tergugat, Saat pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dikediaman Tergugat, ditengah pesta Penggugat pingsan, Saat sadar, Tergugat tidak mau melihat Penggugat, dan kalau Tergugat melihat Penggugat, Tergugat berteriak seperti orang kerasukan jin, Tergugat sudah dibawa keliling berobat oleh Penggugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat, dan sekarang Penggugat telah sembuh, namun setelah sembuh Tergugat tetap tidak mau hidup bersama dengan

¹⁴Erfaniah Zuhriah, “Peradilan Agama di Indonesia,” (Malang: UIN Malang Press, 2009), 262.

¹⁵Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Penggugat, Saksi tidak mengetahui persoalan hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat yang jelas Penggugat dan Tergugat kadang tidur dalam satu kamar di rumah kediaman orang tua Penggugat, Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 9 bulan.¹⁶ Dari 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, keduanya memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa dua orang saksi Penggugat melihat langsung perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

c) Persangkaan

Persangkaan adalah setiap peristiwa yang telah dibuktikan dipersidangan, alat bukti tersebut tidak diajukan secara fisik melainkan dengan cara menyimpulkan atau mengambil kesimpulan dari peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan.

Pada perkara nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs Drs. Setelah majelis hakim memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut bahwa, Sejak setelah akad nikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 9 bulan tanpa saling memperdulikan lagi, Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan namun tidak berhasil.¹⁷

berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaaq/ broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi.

d) Pengakuan

Pengakuan adalah alat bukti berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan lawan adalah benar sebagian atau seluruhnya.

Pada perkara nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs Drs. dalam persidangan, Tergugat mengakui belum melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat terhadap yang diakui dianggap telah terbukti dan merupakan fakta yang tetap yang tidak perlu dibuktikan karena menurut hukum keterangan yang membenarkan atau tidak membantah disebut pengakuan murni yang mengandung nilai pembuktian sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend), oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri;¹⁸

¹⁶Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs.

¹⁷ Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs.

¹⁸Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Berdasarkan pengakuan Tergugat, majelis hakim telah bersepakat bahwa saat ini kondisi Penggugat dan Tergugat adalah *qobla ad dukhul*, adapun mengenai dampak/ akibat peristiwa *qobla ad dukhul* tersebut, yaitu hal mahar atau uang panai.

e) Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan) dan percaya bahwa barang siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., selaku hakim ketua dalam Putusan nomor 283/Pdt.G/2018/PA adalah sebagai berikut:

“Untuk meyeragamkan cara-cara dan *Lafadz* sumpah dimuka persidangan, maka yang menuntun *lafadz* sumpah adalah hakim. hakim yang memimpin sidang, sedangkan petugas sumpah hanya memegang Kitad berupa al-Quran diatas kepala kepada yang mengucapkan sumpah”

Adapun *lafadz* sumpah dalam Putusan nomor 283/Pdt.G/2018/PA yaitu:

“*Wallahi*, atau demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya”

2) Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat).

Berdasarkan Putusan nomor 283/Pdt.G/2018/PA Tergugat tidak bersedia mengembalikan semua Tuntutan Penggugat, karena menurutnya uang yang Penggugat berikan sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) merupakan uang panai yang telah disepakati bersama antara keluarga Penggugat dan Tergugat dan uang tersebut telah habis dipakai membiayai pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat. dan saat upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah meminta uang panai agar dikembalikan.¹⁹

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim Dalam Putusan nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs dengan mempertimbangkan alasan-alasan sosiologis penggugat, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, majelis hakim telah bersepakat Tergugat wajib mengembalikan uang panai yang dahulu diberikan Penggugat setengah dari jumlah total yang telah diserahkan bahwa saat ini kondisi Penggugat dan Tergugat adalah *qobla ad dukhul*, adapun mengenai dampak/ akibat peristiwa *qobla ad dukhul* tersebut, yaitu hal mahar dan uang panai.

3) Filosofiis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua

¹⁹Muh. Arif Ridha, Hakim Anggota, Pengadilan Agama Maros, wawancara oleh penulis secara virtual pada 5 agustus 2020

prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

Sebagaimana putusan nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs pertimbangan hakim dalam menangani pengembalian tuntutan uang belanja dalam hal ini mengembalikan uang panai, akibat Tergugat yang tidak melayani Penggugat dalam hal lahiriah dan batiniah, maka Penggugat dalam hal ini menuntut pengembalian uang panai sejumlah Rp35.000.000 yang dahulu diberikan, namun karena Tergugat tidak bersedia mengembalikan semua Tuntutan Penggugat, karena uang yang Penggugat berikan sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) merupakan uang panai yang telah disepakati bersama antara keluarga Penggugat dan Tergugat dan uang tersebut telah habis dipakai membiayai pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim Dalam Putusan nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs dengan mempertimbangkan alasan-alasan filosofis Maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat wajib mengembalikan uang panai yang dahulu diberikan Penggugat setengah dari jumlah total yang telah diserahkan, dengan mempersamakan uang panai dengan mahar sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“mahar hanya dapat dikembalikan separoh apabila terjadi perceraian sebelum terjadi kumpul (*qablad dukhul*)”

Tergugat wajib mengembalikan $\frac{1}{2}$ dari jumlah total uang panai sejumlah Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), karena Tergugat lalai dalam menyerahkan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, maka dengan pengembalian uang tersebut.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tuntutan pengembalian uang belanja ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan yang telah dikemukakan oleh penulis pada pembahasan di atas, bahwa Hakim dalam Putusan nomor 283/Pdt.G/2018/PA tergugat mengembalikan $\frac{1}{2}$ dari uang panai yaitu sejumlah Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

Berdasarkan hasil wawancara, Hakim dalam memutuskan perkara tuntutan pengembalian uang belanja ditinjau dari hukum islam adalah Ijtihad sebagai metode dalam melakukan penemuan hukum berdasarkan hukum islam ada beragam cara atau metode ijtihat, dalam Putusan nomor 283/Pdt.G/2018/PA bentuk ijtihad hakim adalah qiyas.²⁰

Qiyas atau dalam bahasa hukum kita dikenal dengan istilah analogi (*argumentum per analogiam*) adalah menyamakan hukum suatu hal atau peristiwa yang tidak terdapat ketentuannya di dalam *al-Qur'an* dan Sunnah Nabi dengan hal atau peristiwa lain yang

²⁰Rifyal Fachri Tatuhey, Hakim Anggota, Pengadilan Agama Maros, wawancara oleh penulis secara virtual pada 04 agustus 2020.

sudah ada hukumnya, dikarenakan diantara keduanya terdapat kesamaan illat (penyebab atau alasan).

Berdasarkan penjelasan di atas maka tinjauan hukum Islam terhadap Putusan nomor 283/Pdt.G/2018/PA dengan demikian karena tidak ada undang-undang yang khusus mengatur hal itu, serta tidak adanya yurisprudensi sehingga bisa dikatakan bahwa terjadi kekosongan hukum, dengan demikian majelis hakim bersepakat, melakukan ijtihad/penemuan hukum atau menqiyaskan dalam menimbang hal tersebut dengan tujuan tercapai keadilan.

Pengadilan agama khususnya pengadilan agama maros merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat yang beragama islam untuk mencari keadilan mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Mengenai dasar pertimbangan hakim Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara, Hakim memberikan pertimbangan hukumnya dengan memadukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat.

Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung kemanfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Dalam upaya menerapkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum putusan hakim harus sesuai dengan tujuan pengadilan, pertama *autoritatif* artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat dan (tergugat), kedua *efisiensi* artinya dalam proses harus cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ketiga sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut.

Kepastian hukum pada perkara Putusan nomor 283/Pdt.G/2018/PA merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta pertimbangan dengan hati nurani, hakim dituntut untuk selalu menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan, Dalam permohonan pengembalian uang belanja di pengadilan agama maros, beberapa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengembalian uang belanja, antara lain, hakim dalam menjatuhkan putusan pengembalian uang belanja sudah sesuai dan efektif telah melalui pertimbangan yuridis berdasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil berupa alat bukti. yaitu, alat bukti surat (tertulis), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan dan sumpah.

Keadilan hukum telah mencerminkan unsur keadilan karena majelis telah menemukan adanya persamaan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, majelis hakim pada

perkara Putusan nomor 283/Pdt.G/2018/PA telah menerapkan kesesuaian antara peraturan yang ada dengan putusan hakim dan putusan hakim telah sesuai keadilan yang diinginkan masyarakat.

Kemanfaatan hukum bahwa putusan putusan majelis hakim yang memeriksa perkara Putusan nomor 283/Pdt.G/2018/PA telah memenuhi kemanfaatan hukum, yaitu telah memberikan kepuasan bagi para pihak-pihak yang berperkara, telah mengatasi polemik atau konflik baru bagi para pihak .

Hakim dalam hal ini memutuskan perkara nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs, dengan mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan dari kedua pihak Dengan mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan sosiologis. Maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat wajib mengembalikan uang belanja yang dahulu diberikan Penggugat setengah dari jumlah total yang telah diserahkan.

Adapun tujuan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menangani tuntutan pengembalian uang belanja pada pengadilan agama Maros tetap berdasarkan ketentuan hukum Islam, karena tidak ada Undang-Undang yang khusus mengatur hal itu, serta tidak adanya yurisprudensi sehingga bisa dikatakan bahwa terjadi kekosongan hukum, hingga dengan demikian majelis hakim bersepakat, melakukan ijtihad/penemuan hukum dalam berupaya menemukan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan tuntutan syariat dalam Putusan nomor 283/Pdt.G/PA bentuk ijtihad hakim adalah *qiyas*.

Penelitian terdahulu berisi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan Ibnu Sina Siddik yang berjudul “Putusan Pengadilan Terhadap Pengembalian Uang Belanja Perkawinan di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus PA. Sungguminasa). bahwa dalam hukum islam tidak ada tinjauan hukum terkait uang belanja karena uang belanja tidak diatur dalam hukum islam yang hanya diatur adalah mahar dan mas kawin, uang belanja hanyalah kebiasaan atau adat istiadat sulawesi. Akan tetapi Yang dijadikan dasar dari hukum islamnya adalah putusan hakim yang melalui pertimbangan panjang karena adanya unsur penipuan sehingga hukum islam membolehkan pengembalian benda atau harta dari tipuan.

Dari penelitian Ibnu Sina Siddik berkaitan dengan penelitian penulis, karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pertimbangan hakim dalam menangani tuntutan pengembalian uang belanja. Dalam penelitian Ibnu Sina Siddik menjelaskan hakim mengambil dasar hukum dari cerai *Khulu'* yakni sebagai tebusan istri terhadap suaminya yang meminta cerai tanpa berhubungan badan. Kemudian berdasarkan putusan hakim pengadilan agama sungguminasa tidak dijelaskan secara khusus jenis ijtihad atau bentuk penemuan hukum yang digunakan hakim dalam perkara pertimbangan hakim terhadap pengembalian uang belanja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti hakim dalam memutuskan perkara tuntutan pengembalian uang belanja adalah hakim melakukan ijtihad/penemuan hukum dengan menqiyaskan atau menganalogikan uang belanja dengan mahar karena *Qobla Dukhul*.

Hasil penelitian dan analisis penulis terkait hakim dalam menangani perkara tuntutan

pengembalian uang belanja majelis hakim melalui pertimbangannya melakukan ijtihad atau berupaya menemukan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan syariat, adapun bentuk ijtihad dalam penelitian ini adalah qiyas dengan menyamakan uang belanja dengan mahar.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pengembalian uang belanja sudah berdasarkan ketentuan hukum islam, karena dalam menetapkan hukum yang tidak ditemukan dasar hukumnya, seorang dapat melakukan ijtihad dalam menetapkan suatu peristiwa jika tidak ditemukan dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Maros dengan judul "*Pertimbangan Hakim dalam Menangani Tuntutan Pengembalian Uang Belanja pada Pengadilan Agama Maros*", dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tuntutan pengembalian uang belanja menyelesaikan perkara tuntutan pengembalian uang belanja ada 3 metode, Yaitu: (a) Metode pertimbangan yuridis mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil berupa alat bukti. Yaitu: alat bukti surat (tertulis), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan dan sumpah. (b) Metode Sosiologis. (c) Metode Filosofis. (2) Hakim dalam menangani tuntutan pengembalian uang belanja sudah berdasarkan hukum islam, dengan melakukan ijtihad atau penemuan hukum Karena seorang dapat melakukan ijtihad jika tidak ditemukan dasar hukumnya dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadits*. dengan menqiyaskan atau menganalogikan uang belanja dengan mahar karena *Qobla Dukhul*.

Referensi

- Daeng. Reski, Selvie Rumampuk, Mahyudin Damis, "*Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis*", *HOLISTIK*. 12, No. 2, 2019.
- Elvira, Rika "*Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai'dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.*
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Isnantiana. Nur Iftitah, "*Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*", *Volume XVIII*, No. 2, Juni 2017
- Manoppo. Amanda M. O., *Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Siddik. Ibnu Sina, "*Putusan Pengadilan Terhadap Pengembalian Uang Belanja Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus PA Sungguminasa*", Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, BAB IV, Pasal 27.

UURI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, BAB IX, Pasal 50.

UURI Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, BAB XVI, Pasal 35.

UURI Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, BAB XVI, Pasal 114.

UURI Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, BAB XVI, Pasal 115.

Wawancara Muh. Arif Ridha, Hakim Anggota, Pengadilan Agama Maros, oleh penulis secara virtual pada 06 agustus 2020.

Wawancara Rifyal Fachri Tatuhey, Hakim Anggota, Pengadilan Agama Maros, oleh penulis secara virtual pada 04 agustus 2020.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2009.